

Adapun batas-batas Desa Kentong adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Desa Wangen
- Sebelah timur : Desa Wukir
- Sebelah Selatan : Desa Bendungan, Kecamatan Du-
duk Sampeyan, Kab. Gresik
- Sebelah barat : Desa Began

Sebagaimana wilayah Indonesia yang beriklim tropis, maka demikian juga iklim yang ada di Wilayah Desa Kentong, yang terdiri dari dua musim yaitu : Musim rendengan/penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan biasanya terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Mei, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai bulan Oktober.

Pada musim penghujan sering terjadi banjir, dan bila musim panas sering kemasukan air asin, mengakibatkan dataran tanah di atas 0 s/d 0,4 m. dari permukaan air laut. Sedang suhu maximum/minimum adalah 36⁰ C/26⁰ C.

2. Keadaan demografis

Berdasarkan data terakhir tahun 1993, mengenai keadaan demografis Desa Kentong merupakan desa yang padat penduduknya. Jumlah penduduk di desa tersebut mencapai $\pm$ 2. 647 jiwa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rincian tabel berikut ini.

TABEL II
KEADAAN PENDUDUK DESA KENTONG MENUHUT
GOLONGAN UMUR

No.	U m u r (tahun)	Jumlah (jiwa)
1	0 - 4	161
2	5 - 9	285
3	10 - 14	441
4	15 - 24	367
5	25 - 34	298
6	35 - 44	377
7	45 - 54	306
8	55 - 64	248
9	65 - Ke atas	64
J u m l a h		2. 647

(Data Statistik Desa Kentong tahun 1993)

3. Keadaan sosial ekonomi

Penduduk Desa Kentong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sebagian besar berusaha dalam bidang swasta, seperti : Tani, buruh, pedagang, nelayan dan lain-lain. Disamping itu ada juga yang menjadi pegawai negeri/ABRI.

Lapangan pekerjaan sebagai petani masih mendomi
nasi mata pencaharian penduduk Desa Kentong. Hal ini
berkaitan dengan kondisi fisik Wilayah Desa Kentong
yang luas dan dimanfaatkan untuk usaha pertanian.

lahan yang ada di Desa Kentong adalah lahan pertanian ya itu tani tambak dan tani sawah. Dan lahan mereka itu tidak pernah reda digunakan/dimanfaatkan sebagai persiapan kebutuhan hidup, tetapi ada sebagian kebutuhan mereka itu yang pas-pasan, bahkan ada yang sering kekerangan. Dan untuk menutupi kekurangannya itu mereka bekerja sebagai buruh.

Namun demikian ada sebagian penduduk yang berprofesi lain disamping petani, mereka merangkap sebagai pedagang, pegawai dan lain-lain. Mereka memiliki taraf ke makmuran dan kesejahteraan sosial ekonomi yang lebih.

4. Keadaan sosial pendidikan.

Walaupun letak Desa Kentong agak jauh dari perkotaan, namun Desa Kentong tergolong punya pendidikan yang cukup baik. Hal ini diperoleh dari dokumen desa pada tahun 1993, dan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL IV
KEADAAN SOSIAL PENDIDIKAN

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persen
1	SD / Sederajat	798	30, 15%
2	SMP / Sederajat	425	16, 06 %
3	SMA / Sederajat	240	9, 07 %
4	Perguruan Tinggi	40	1, 51 %
5	Tidak Sekolah	669	25, 27 %
6	Tidak Tamat SD	128	4, 84 %

7	Belum Sekolah.	347	13, 11 %
J u m l a h		2.647	100 %

(Data Statistik Desa Kentong tahun 1995)

Dari tabek di atas, dapat dilihat bahwa kebanyakan penduduk di Desa Kentong berpendidikan, Untuk menunjang pendidikan, di Desa tersebut ada sarana pendidikan baik yang bernaung di bawah Departemen Agama maupun yang bernaung di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL V
SEKTOR PENDIDIKAN DI BAWAH NAUNGAN, DEP AG.
DAN DEPDIKBUD

No.	Jenjang Pendidikan	J U M L A H		
		Sekolah	Siswa	Guru
1	TK	2	150	10
2	M. I	2	428	20
3	S D N	2	370	23
J u m l a h		6	948	53

(Data Statistik Kantor Balai Desa Kentong th. 93)

Dari keterangan tabel di atas, walaupun jenjang pendidikan di Desa Kentong tersebut hanya sampai tingkat Dasar. Namun tamatan dari Sekolah Dasar itu mereka melanjutkan ke tingkatan pertama, atas bahkan sampai ke Perguruan Tinggi/Akademik.

B. Pelaksanaan upah buruh di Desa Kentong

1. Latar belakang terjadinya upah buruh

Masyarakat Desa Kentong mempunyai mata pencaharian yang bermacam-macam misalnya : nelayan, tani, pengusaha, buruh, pedagang. Dan ada sebagian yang pergi ke negara tetangga (Malaysia) untuk mengadu nasib dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan yang penulis bahas adalah penduduk desa yang mata pencahariannya sebagai buruh.

Sebagian besar mereka adalah sebagai petani yang kehidupannya pas-pasan, bahkan ada sebagian yang kurang/tidak mampu. Untuk menutupi kekurangannya itu mereka bekerja sebagai buruh, seperti : Buruh tani, kuli (buruh bangunan), pembantu rumah tangga dan lain-lain.

Di Desa Kentong, dalam masalah buruh sering kita jumpai adanya buruh-buruh, yang mana perupahannya jauh hari ia terima/minta sebelum ia melaksanakan pekerjaannya. Hal itu rupanya di latar belakang (disebabkan) oleh beberapa faktor, yaitu : Si buruh itu sendiri yang sangat memerlukan uang atau bahan makanan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, bisa juga si majikan itu sendiri yang merasa khawatir tidak memperoleh buruh (tani) pada saat musim bertani tiba, karena jumlah buruh lebih sedikit dibandingkan jumlah majikan. Jadi tenaga buruh

2. Pelaksanaan perjanjian kerja

Perjanjian dilakukan menurut kebiasaan, yakni pada saat-saat tertentu dengan jarak waktu antara lima belas hari sampai dengan dua bulan sebelum pelaksanaan kerja. Dalam perjanjian kerja ini apabila telah tercapai kata sepakat, langsung dilaksanakan juga pembayaran upah oleh pihak majikan.

Mengenai proses perjanjiannya, si majikan datang ke rumah si buruh, dan bisa juga sebaliknya, mereka mengadakan perbincangan, kemudian si majikan atau si buruh mengungkapkan maksud kedatangannya, bila si majikan yang datang, mereka mengatakan bahwa ia sangat membutuhkan tenaga si buruh, tetapi bila si buruh yang datang, ia mengatakan sangat membutuhkan uang atau bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian apabila sudah ada kesepakatan antara mereka (menyetujui adanya hubungan kerja) maka sekaligus waktu itu juga terjadi ijab qobul antara mereka berdua bersamaan pembayaran upah dari pihak majikan kepada si buruh. Pembayaran upah tersebut ada yang secara kontan dengan penentuan harga perharinya disesuaikan harga saat transaksi terjadi dan ada pula yang disesuaikan dengan harga pada saat pelaksanaan kerja. Penentuan harga ini didasarkan atas harga umum yang berlaku pada saat itu. Walaupun sudah terjadi ijab qobul antara mereka berdua, akan tetapi menge

hari pertama kerjanya belum ditentukan dalam perjanjian tersebut, dalam hal ini jika pelaksanaan kerja masih lama yang diperkirakan antara satu bulan sampai dengan dua bulan. Pemberitahuan hal ini dilakukan oleh si majikan pada saat-saat pelaksanaan kerja . Kadang-kadang mengenai hari pertama kerja sudah ditentukan dalam perjanjian tersebut, dalam hal ini jika pelaksanaan kerja dan perjanjian sudah dekat, misalnya antara tiga hari sampai dengan satu minggu.

Pelaksanaan perjanjian kerja tersebut dibuat sendiri oleh si majikan bersama si buruh dengan menggunakan bahasa lisan, tanpa melibatkan pihak ke tiga. Karena itu perjanjian tersebut lebih cenderung kepada sifat kekeluargaan yaitu saling bantu-membantu. Dengan adanya perjanjian tersebut pihak majikan merasa tenang karena dia sudah mendapatkan buruh yang akan mengerjakan pekerjaannya, dan si buruh juga merasa bahagia, karena kebutuhan bisa terpenuhi, walaupun si buruh tersebut masih mempunyai tanggungan kerja untuk waktu yang akan datang.

Ada pula perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak (majikan dan buruh) dengan secara tertulis. Karena mereka khawatir perjanjian yang telah disepakati bersama itu, salah satu pihak atau kedua-duanya menyalahinya. Pada umumnya perjanjian

secara tertulis ini dilakukan apabila barang yang dikerjakan itu banyak dan makan waktu yang agak lama atau dalam bentuk borongan tertentu, seperti membubak (mengubah sawah menjadi tambak), membangun rumah besar dan sebagainya.

Apabila pada kenyataannya nanti pihak si buruh yang telah menerima upah dan belum bekerja kemudian mengingkari isi perjanjian tersebut yakni tidak melaksanakan kerja, maka pihak majikan mendatangi rumah si buruh untuk mengetahui situasi dan kondisi si buruh, apakah memang benar-benar ada udzur atau memang sengaja tidak masuk kerja. Bagi yang benar-benar ada udzur maka digantikan pada hari lain (pada musim kerja lagi), sedang bagi yang sengaja tidak masuk kerja (ingin menang sendiri, atau menerima tawaran majikan lain) ini juga bisa disadari pihak majikan dengan cara disuruh kerja di lain hari. Apabila ternyata ingkar lagi, maka terjadilah perselisihan antara keduanya, akan tetapi pada akhirnya pihak majikan benar-benar merelakan. Dan uang upah yang sudah mereka berikan pada si buruh itu mereka relakan saja dan tidak pernah terjadi uang upah itu ditarik kembali dari si buruh. Mereka merelakan semata-mata untuk menolong sesama setelah itu dianggap tidak ada hubungan kerja lagi. Untuk musim-musim kerja lagi si majikan tersebut juga ada kalanya menjalin kerja lagi dengan

si buruh tersebut. Masalah sebelumnya dianggap sudah selesai secara kekeluargaan karena memang jumlah tenaga buruh sangatlah sedikit, sehingga tenaganya masih sangat dibutuhkan untuk bekerja pada majikan dengan proses seperti semula.

(Wawancara dengan Bpk. Salim tanggal, 13-10-93)

3. Pelaksanaan pembayaran upah:

Pelaksanaan pembayaran upah sebagaimana tersebut di muka, adalah bersamaan dengan terjadinya kesepakatan bahwa majikan dan buruh itu ada ikatan hubungan kerja. Dan pada waktu pembayaran upah terjadi pula ijab qobul antara keduanya.

Sedangkan pembayaran upah sebelum kerja itu sendiri terdapat dua macam :

a. Secara kontan.

Pembayaran upah secara kontan adalah salah satu cara yang diterapkan dalam pembayaran upah buruh. Dimana Ksi majikan datang ke kediaman buruh guna mengadakan transaksi hubungan kerja dengan pembayaran upah secara tunai atau kontan. Dan pada waktu yang sama ditentukan juga jumlah hari kerja, dan dengan jumlah upah perharinya yang disesuaikan dengan upah buruh pada umumnya pada waktu itu. Misalnya : Pihak majikan menyerahkan uang sejumlah Rp. 40. 000.-. Sedangkan waktu

itu upah buruh (tani) perharinya Rp. 5. 000,- maka pihak buruh harus bekerja selama delapan hari, walaupun pada kenyataannya (pada waktu bekerja) upah buruh naik, maka upah tetap memakai harga semula dan pihak buruh tidak menuntut dinaikkan harga upahnya. Untuk penentuan hari pertama kerjanya belum ditentukan pada waktu itu karena memang ada jarak yang relatif lama antara pembayaran upah (transaksi) dengan pelaksanaan kerja. Pemberitahuan hari kerja menyusul, yaitu jika sudah dekat dengan pelaksanaan kerja dan ini menjadi tugas majikan. Cara semacam ini juga bisa terjadi sebaliknya, yakni justru si buruhlah yang mendatangi rumah majikan guna meminta uang atau bahan makanan sebagai upah kerja sedangkan kerjanya menyusul. Biasanya dilakukan oleh kebanyakan kaum buruh wanita dikarenakan kebutuhannya yang sangat mendesak (tidak mempunyai uang atau bahan makanan sama sekali). Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun mereka sudah mengetahui kalau pada waktu itu masih relatif jauh dari musim kerja (dua bulan), selanjutnya pihak majikan menawarkan minta berapa hari kemudian harganya disesuaikan pada waktu itu dan langsung terjadi ijab qobul. (pada waktu

b. Secara panjer

Pembayaran upah secara panjer adalah suatu cara

yang juga dipakai dalam pembayaran upah buruh di Desa Kentong, dimana pihak majikan datang ke tempat buruh atau bisa juga sebaliknya untuk mengadakan transaksi hubungan kerja, dengan cara pihak majikan menyerahkan sejumlah uang dengan maksud agar pihak buruh tersebut mempunyai keterikatan kerja pada majikan walaupun belum lunas seluruhnya, karena memang dalam cara ini tidak ditentukan langsung jumlah hari kerja, jadi tidak bisa ditentukan berapa jumlah upah buruh seluruhnya. Upah perhari-nya disesuaikan dengan upah umumnya pada waktu kerja sehingga uang yang diberikan itu benar-benar merupakan uang panjer (persekot) tetapi pada akhirnya uang tersebut ikut sebagai uang upah kerja. Selanjutnya apabila sudah dekat dengan pelaksanaan kerja (tiga hari sebelum kerja) maka si majikan datang lagi untuk menentukan hari kerja) maka si majikan datang lagi untuk menentukan hari kerja dan upah buruh perharinya serta pemenuhan upah kerja keseluruhannya. Penentuan upah kerja perharinya disesuaikan pada waktu itu (kedatangan majikan untuk yang ke dua kalinya) dan harga ini jelas sama dengan umumnya upah kerja, mengingat jarak dengan pelaksanaan kerja sudah sangat dekat. Pada waktu ini pula terjadi ijab qobul antara majikan dan buruh. Sehingga dalam cara ini terjadi dua kali perjanjian. Untuk kedatangan yang ke dua adalah

penentuan hari kerja, jumlah kerja serta pemenuhan upah kerja bagi pihak buruh. Persekot yang diberikan berkisar antara Rp. 10. 000,- sampai dengan - Rp. 15. 000,-. Cara: semacam ini (panjer) sering terjadi perselisihan dengan majikan lain, karena pada perjanjian pertama tidak ditentukan jumlah hari dan kapan mulai bekerja. Sehingga si buruh bisa saja menerima panjer dari beberapa majikan. Pihak majikan menyadari akan hal ini dan akhirnya mereka bermusyawarah sehingga terjadi kesepakatan membagi hari kerja, jika tidak cukup harinya maka diganti hari kerja lain tanpa harus meminta kembali uang tersebut yang telah mereka berikan pada si buruh.

(Wawancara dengan Bpk. H. Ali tanggal, 17-10-1993)

4. Masalah-masalah yang timbul serta cara penyelesaiannya

Masalah-masalah tersebut di atas timbul karena adanya jarak waktu yang relatif lama antara pembayaran upah dengan pelaksanaan kerja, sedangkan uang upah sudah diterima oleh pihak buruh. Misalnya : Tepat pada waktu kerja si buruh sakit, meninggal dunia ataupun juga ada susulan mendadak dari pihak buruh . Dalam hal seperti ini maka pihak majikan melihat keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya pihak majikan akan menyadari hal yang sebenarnya dan menyadari hal ini, sedangkan cara penyelesaiannya adalah

memberi keringanan yakni pekerjaan buruh tersebut di ganti pada hari lain, akan tetapi apabila si buruh - menggantikan kepada anggota keluarganya yang lain, bi- asanya pihak majikan menyetujui. Jika kedua hal ter - sebut tidak bisa dilaksanakan, maka pihak majikan de - ngan rendah hati merelakan uang upah yang telah dibe- rikan pada si buruh.

Apabila alasan-alasan yang dikemukakan di atas (sakit, susulan mendadak) itu hanya dibuat-buat/mengada-ada, maka terjadilah perselisihan antara majikan dan buruh, tapi hanya perselisihan kecil karena pada akhirnya si majikan memberi keringanan yakni pekerjaannya digantikan pada hari lain. Apabila pada hari kerja lain juga tidak masuk kerja maka pihak majikan merelakan uang upah tersebut. Dan diantara keduanya dianggap tidak ada masalah lagi.

(Wawancara dengan Bpk. Ir. Mulkan dan Bpk. Zawawi
tanggal, 20-25 oktober 1993)